

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

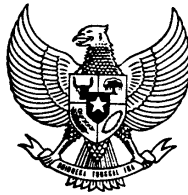
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN
AHLI DAN/ATAU SAKSI PRESIDEN
(VIII)**

J A K A R T A

SELASA, 7 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang, Gabby Mayang Sari, dan Evelyn Amanda

PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Imamudin dan Andru Steven

PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Farah Zhafira Azzahra, Jihan Rana Syakira, Irwansyah, Topan Pamungkas, dan Abdul Ramadhan

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden (VIII)

Selasa, 7 Juli 2026, Pukul 10.31 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Saiful Anwar
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026:

1. Gabby Mayang Sari
2. Evelyn Amanda

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026

1. Isam Saifudin

C. Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:

1. Abdul Ramadhan
2. Irwansyah

D. DPR:

1. Antonius Sam Turnip
2. Nadia Ayu

E. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 2. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 3. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 4. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 5. Aldison | (Kementerian Perdagangan) |
| 6. Raden Dwi Tiara Lestari | (Kementerian Perdagangan) |
| 7. Arief Wibisono | (Kementerian Perdagangan) |
| 8. Eko Prilianto Sudrajat | (Kementerian Perdagangan) |
| 9. Ahmad Fauzan Ibrahim | (Kementerian Perdagangan) |
| 10. Ganggas Giandano | (Kementerian Perdagangan) |
| 11. Novia Eska Bunda | (Kementerian Perdagangan) |
| 12. Santhy Yanuar Darma Putri | (Kementerian Perdagangan) |
| 13. Tia Widayanti | (Kementerian Perdagangan) |
| 14. Nur Taufiq | (Kementerian Perdagangan) |
| 15. Siti Nadia Tarmizi | (Kementerian Kesehatan) |
| 16. Indah Febrianti | (Kementerian Kesehatan) |
| 17. Cici Sri Suningsih | (Kementerian Kesehatan) |
| 18. Teza Eka Setyawaty | (Kementerian Kesehatan) |
| 19. Sri Hastutik Ekowati | (Kementerian Kesehatan) |

F. Ahli dari Pemerintah:

1. Johannes Gunawan

G. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Muh. Irsan Sofyan | (BPKN) |
| 2. Sinta Kadarini | (BPKN) |
| 3. Nadhira Kusumaningtyas | (Asosiasi E-Commerce Indonesia) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:38]**

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 86, 110, dan 123 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, sekaligus tiganya, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [01:03]

Ya, Yang Mulia, saya dari Pemohon 86. Kebetulan teman saya telat. Saya Gabby Mayang Sari. Evelyn Amanda, sama Bernita Matondang belum bisa hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Ini mewakili Nomor 86 saja?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [01:23]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Terus yang 110? Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: ISAM SAIFUDIN [01:28]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Diperkenalkan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: ISAM SAIFUDIN [01:31]

Ya. Hadir saya sendiri, Isam Saifudin, Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

110 ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: ISAM SAIFUDIN [01:38]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia, untuk rekan saya, Viktor Santosa Tandiasa sedang ada kegiatan di Yogya, Yang Mulia. Jadi, beliau tidak bisa hadir untuk hari ini.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:47]

Saudara sebagai apa?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: ISAM SAIFUDIN [01:49]

Kuasa.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Kuasa juga?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: ISAM SAIFUDIN [01:50]

Ya.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Bukan advokat?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: ISAM SAIFUDIN [01:52]

Bukan, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Siapa namanya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: ISAM SAIFUDIN [01:57]

Isam Saifudin, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Ada di kuasa, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: ISAM SAIFUDIN [02:02]

Ya.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Kemudian, yang 123, siapa yang mewakili?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [02:09]

Tidak ada, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Bernitanya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [02:19]

Bernitanya di bawah, tapi enggak bisa masuk.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Terus siapa yang hadir, 123? Tidak ada? Ini untuk Ahli Presiden, ya? Ahli Pemerintah?

26. PEMERINTAH: FUAD MUIN [02:32]

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Yang hadir ... agendanya. Dari DPR, silakan.

28. DPR: ANTONIUS SAM TURNIP [02:37]

Izin, Yang Mulia.

Kami dari Badan Keahlian DPR RI. Saya, Antonius Sam Turnip, bersama dengan rekan saya, Nadia Ayu. Terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Kemudian dari Presiden, silakan, Kuasa.

30. PEMERINTAH: FUAD MUIN [02:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada Persidangan hari ini hadir dari Kementerian Kesehatan: Ibu Indah Febrianti, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan; Ibu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Penyakit Tidak Menular; Ibu Cici Sri Suningsih, Analis Hukum Ahli Madya; dan Tim Biro Hukum Kementerian Kesehatan.

Dari Kementerian Perdagangan: hadir Bapak Sekretaris Direktorat General Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Bapak Aldison; dan Bapak Arief Wibisono, Kepala Biro Hukum; dan Tim Biro Hukum Kementerian Perdagangan.

Dari Kementerian Hukum: saya sendiri Muhammad Fuad Muin, dan R.M. Naufal Dimansyah, dan Muhammad Niko Kuniawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

BPKN, silakan.

32. PIHAK TERKAIT BPKN: MUH IRSAN SOFYAN [03:35]

Izin, Yang Mulia.

Hadir saya Muh. Irsan Sofyan dan rekan saya Sinta Kadarini dari Sekretariat Advokasi BPKN.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [03:50]

Dari LKI, tidak hadir.

Kemudian dari Asosiasi E-Commerce Indonesia, online, ya. Silakan diperkenalkan. Yang idEA melalui online? Tidak ada ya, atau ada gangguan?

34. PIHAK TERKAIT IDEA: NADHIRA KUSUMANINGTYAS [04:29]

Selamat pagi, Pak. Dari idEA, saya Nadhira, Pak, (ucapan tidak terdengar jelas) idEA.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Mana gambarnya bagian IT?

36. PIHAK TERKAIT IDEA: NADHIRA KUSUMANINGTYAS [04:47]

Mohon ditunggu, kehadiran Bapak Budi, Pak, atas Ketua Umum idEA ya, Pak. Sebentar ya, Pak.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:04]

Oke. Agenda Persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar Keterangan Ahli dari Presiden, hadir Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dipersilakan Ahli untuk maju ke depan, mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Dan pengucapan akan dipandu Yang Mulia Pak Daniel. Silakan, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya. Tiga jari di atas ya, baik.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

39. AHLI BERAGAMA KRISTEN BERJANJI: [05:32]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [06:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Yang Mulia.
Langsung ke podium, Ahli. Waktunya 10 menit untuk paparan, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan.

42. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [06:32]

Apakah paparannya sudah siap?

43. KETUA: SUHARTOYO [06:33]

Dibantu.

44. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [06:35]

Oh ya, baik.
Baik, Yang Mulia Ketua Majelis, Yang Mulia Anggota Majelis Hakim yang pada hari ini ha ... hadir, Wakil dari Pemerintah, kemudian Wakil dari Pemohon. Ya baik, insya Allah saya bisa menyelesaikan dalam waktu 10 menit, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [07:03]

Silakan.

46. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [07:05]

Ya baik, jadi saya diminta oleh Kementerian Perdagangan untuk memberikan keahlian saya di dalam perkara ini.

Baik, yang pertama perlu saya sampaikan pada Ketua dan Majelis yang saya muliakan, itu mengenai *raison d'être* dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Atau mungkin Bahasa Indonesianya nawaitu ya, nawaitu dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau kita mulai dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu di Alinea keempat, di sana dikemukakan bahwa setelah kita merdeka, maka dibentuk Pemerintah yang mempunyai empat tugas utama. Nah, salah satunya saya kutip di sini, yaitu tugas utama Pemerintah itu adalah melindungi segenap bangsa. Nah, segenap bangsa di dalam konteks UUPK itu adalah konsumen, segenap bangsa, dan juga untuk memajukan kesejahteraan dan sebagainya.

Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di sana jelas bahwa pembangunan nasional dan sebagainya, kemudian untuk mereka ... apa

... meratap[sic!] material spiritual dalam era demokrasi, ekonomi, nah di situ saya berikan warna merah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau kita lihat memang, UUPK ini disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Nah oleh karena itu, UUPK ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu membawa misi suci dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu: satu, Melindungi segenap bangsa, dalam hal ini konsumen Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini adalah konsumen Indonesia.

Nah, saya berkesimpulan bahwa secara normatif, normatif ya, dapat dipastikan bahwa semua norma dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bertujuan untuk melindungi konsumen. Mohon dimaafkan, saya berbicara normatifnya. Baik, next.

Nah, itu yang pertama yang nanti saya akan gunakan untuk menganalisis tentang tiga permohonan ini.

Alat kedua untuk menganalisis, itu adalah apa yang disebut sebagai penemuan hukum atau *Rechtsvinding*. Nah, mungkin Yang Mulia sudah sangat memahami bahwa *Rechtsvinding* atau penemuan hukum ini sebetulnya sudah diatur pada waktu kita belum merdeka, yaitu di dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen*. Nah, kemudian isi dari Pasal 22 *Algemene Bepalingen* itu diambil alih oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Nah, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman itu atau tentang Kekuasaan Kehakiman, itu di intinya adalah bahwa hakim dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau hukum tidak jelas. Jadi itu tabu buat hakim untuk menolak karena alasan ketiadaan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundangan-undangan kurang jelas.

Nah oleh karena itu, ya saya kira Majelis Hakim yang Mulia, ketika kita belajar di fakultas hukum, kita sudah dibekali dengan bagaimana hakim itu ketika dia menghadapi perkara yang tidak ada atau tidak jelas peraturannya, artinya hakim itu tidak boleh ... mohon maaf, sembarangan menerapkan hukum sesuai dengan tafsirnya.

Nah karena itu, di dalam ilmu hukum, diberikan rambu, diberikan kalau saya mengatakannya sebagai tools, sebagai alat. Untuk apa? Untuk menemukan hukum yang tidak ada dan tidak jelas tadi. Kan hakim tidak boleh menolak perkara, karena itu dia harus diberi tools untuk menemukan hukum yang berlaku bagi perkara tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai *rechtsvinding* atau penemuan hukum. Mohon maaf, Majelis yang saya muliakan, ini sekadar untuk menyamakan persepsi saja. Begitu, Majelis yang saya muliakan.

Nah, namun, saya kira dari ... beberapa dari Anggota Majelis yang saya muliakan adalah juga dosen. Kita tahu bahwa sejak 20 tahun terakhir, *rechtsvinding* itu bukan monopoli hakim, tapi juga dikuliahkan,

diberikan sebagai materi di fakultas hukum, ya. Saya perkirakan sejak 20 tahun terakhir ini.

Jadi artinya adalah bahwa baik hakim, penegak hukum lainnya, maupun masyarakat, itu ketika dia atau mereka menghadapi suatu perkara atau suatu kasus yang tidak jelas, tidak lengkap peraturannya, tidak boleh secara sembarang menafsirkan untuk kepentingannya sendiri, tidak bisa, atau kelompoknya sendiri, tidak bisa. Karena ilmu hukum sudah memberikan rambu, kalau peraturannya tidak ada, tidak jelas, ya, ini rambunya untuk bisa menemukan hukum. Sekali lagi, itulah yang disebut *recht ... rechtsvinding*.

Dalam hal ini, masyarakat pun tidak bisa kemudian menafsirkan untuk kepentingannya sendiri karena hukum ini akan menjadi carut-marut, keluar dari koridornya sama sekali, keluar dari nawaitunya kalau ditafsirkan atau dikonstruksikan sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Next! Nah, saya kira, Yang Mulia Majelis, saya kira sudah sangat ... apa ... mengetahui lebih dari pengetahuan saya. Inilah yang disebut metode penemuan hukum, bisa dikemukakan secara skematik sebagai berikut.

Next! Ya, jadi ini metode penemuan hukum itu terdiri dari dua kelompok metode. Yang pertama adalah metode penafsiran dan yang kedua adalah metode konstruksi. Metode penafsiran itu ada enam, dulu waktu saya belajar masih lima. Tapi kemudian di negeri Belanda ketika NBW itu dibahas, maka muncul penafsiran antisipatoris. Yang saya singkat saja autentik, berarti penafsiran menurut penjelasan resmi dari peraturan perundang-undangan, kalau itu ada penjelasannya.

Kemudian yang kedua, kalau autentik gagal menemukan hukum, maka menggunakan penafsiran gramatikal. Gramatikal itu menafsirkan berdasarkan tata bahasa. Yang kita bisa rujuk adalah kamus istilah dan kamus frasa yang disebut *Tesaurus*.

Kemudian yang ketiga, kalau gramatikal gagal, kita menggunakan penafsiran historis untuk ... sekali lagi, menemukan hukumnya. Nah historis ini banyak sumbernya, setiap kalau undang-undang bentuknya, itu saya kira-kira kita bisa meminta catatan ... apa ... ketika Persidangan di DPR itu berlangsung. Saya sendiri kebetulan punya catatan ketika UUPK itu disusun di DPR.

Kemudian kalau historis tidak ada, tidak memberikan jawaban tentang hukum yang berlaku, itu kita menggunakan penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis itu artinya adalah bahwa hukum di sebuah negara itu harus dianggap ... atau bukan dianggap, harus dinyatakan sebagai sebuah sistem. Nah, kalau hukum di sebuah negara itu dinyatakan sebagai sebuah sistem, maka berbagai bidang hukum, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai hal, itu saya kira tidak boleh bertentangan satu sama lain karena dia merupakan sebuah sistem.

Nah karena itu, penafsiran sistematis itu adalah menafsirkan sesuatu pasal atau sesuatu ketentuan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Jika tidak ada di peraturan tersebut, maka kita bisa melihat atau mencari di peraturan perundang-undangan lain. Jadi, saya ingin mengemukakan peraturan perundang-undangan lain ini adalah sebuah sistem juga atau subsistem dari sistem hukum di sebuah negara.

Nah karena itu, kita bisa menemukan kalau di dalam undang-undang yang sedang kita gunakan tidak terdapat, tidak tercantum, tidak jelas, tidak lengkap, kita bisa mencari di peraturan perundang-undangan lain. Kemudian kalau itu gagal, maka kita menggunakan penafsiran sosiologis. Kalau penafsiran sosiologis, itu sudah keluar dari bidang hukum, artinya menurut kesadaran hukum masyarakat.

Nah, yang ke-6, ini yang baru muncul tahun 1990-an di negeri Belanda, yaitu ketika Nieuw Burgerlijk Wetboek itu dibahas. Jadi, pada waktu itu ada kasus-kasus di negeri Belanda yang terjadi, tapi belum ada di Burgerlijk Wetboek. Karena itu para cendekiawan di negeri Belanda melihat bagaimana rancangan Nieuw Burgerlijk Wetboek itu di parlemen. Itulah yang menghasilkan penafsiran antisipatoris.

Next, yang metode konstruksi, itu ada tiga.

47. KETUA: SUHARTOYO [18:24]

Waktunya sudah cukup, Prof. Mungkin langsung kesimpulan saja, nanti bisa dijelaskan kalau ada pertanyaan-pertanyaan.

48. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [18:37]

Ya, mohon izin, Yang Mulia, saya langsung saja ke (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [18:40]

Silakan.

50. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [18:40]

Jadi ini saya kemukakan di sini mengenai permohonan satu per satu dari ... next, next, ya oke. Jadi, ini Permohonan 86, Yang Mulia. Jadi, di dalam permohonan itu nyata sekali bahwa Pemohon menyatakan bahwa UUPK pasal-pasalnya itu tidak menyediakan mekanisme perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif terhadap transaksi digital antarnegara, sehingga bertentangan dengan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar. Next.

Nah, jadi saya menggunakan metode penafsiran sistematis karena autentik, gramatikal, historis gagal. Jadi, saya menggunakan penafsiran

sistematis dan itu saya menemukan bahwa ada pengaturan tentang ... next.

Jadi, mengenai Pemohon menyatakan bahwa mekanisme perlindungan hukum, itu tidak terdapat di dalam UUPK, khususnya mengenai Pasal 18 UUPK. Nah, Pasal 18 UUPK itu adalah mengenai perjanjian baku (standardized contract).

Nah, Pasal 18 itu ayat (1)-nya itu mengatur mengenai larangan untuk mencantumkan 8 macam klausula baku di dalam sebuah perjanjian ... perjanjian baku. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa apakah ini berlaku untuk kontrak elektronik atau digital contract? Nah, di dalam penafsiran menurut metode penafsiran sistematis bahwa kontrak elektronik itu sudah diatur di dalam PP Nomor 80 Tahun 2019. Ini adalah penafsiran sistematis. Jadi kalau tidak ada di undang-undang ini, kita lihat undang-undang ... apa ... peraturan perundang-undangan lain yang merupakan sebuah sistem.

Jadi saya temukan di dalam PP PMSE Nomor 80 Tahun 2019 di Pasal 53 di sana diatur sebagai berikut, Yang Mulia. Kontrak elektronik berarti ... kalau elektronik, berarti bisa borderless, bisa lintas batas. Dilarang mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen, sebagaimana diatur dalam UUPK. Jadi tidak benar, ya, saya berikan warna merah, bahwa UUPK tidak menyediakan mekanisme perlindungan hukum terhadap transaksi digital lintas negara. Memang betul UUPK ketika disusun pada waktu itu, sama sekali tidak memperhatikan soal kontrak-kontrak elektronik, tapi dengan penafsiran sistematis kita bisa menemukan bahwa ternyata PP Nomor 80 Tahun 2019 itu merujuk bahwa silakan menggunakan UUPK untuk kontrak elektronik.

Next! Ya, demikian juga mekanisme penyelesaian sengketa. Di sini dikemukakan bahwa ... oleh Pemohon Nomor 86, itu bahwa tidak menyediakan mengenai penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Ini keliru juga menurut hemat saya karena menurut penafsiran sistematis kembali lagi PP tentang perdagangan melalui sistem elektronik di dalam satu bab, Yang Mulia. Bab XIV penyelesaian sengketa dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

51. KETUA: SUHARTOYO [22:31]

Ya, untuk Nomor 86 cukup. Yang 110 ada? Silakan supaya waktunya lebih ringkas.

52. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [20:00]

Yang 110, baik. Ya, baik. Yang ... yang 110, Yang Mulia, itu adalah bahwa ada dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b ada informasi atau frasa informasi yang jelas di sana, tidak memiliki ... nah ini, menurut Pemohon tidak ada standar parameter baku dan fungsional,

ini kalimat dari Pemohon, serta standar visual yang protektif berupa warna dan simbol, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Saya ingin menyampaikan Keterangan Ahli saya. Jadi dalam Pasal 7 huruf b itu Pemohon mengusulkan supaya di dalam Pasal 7 itu ditambahkan kalimat seperti ini, "Termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur melalui pencantuman label atau warna, disertai simbol pada kemasan makanan dan minuman pemanis guna memudahkan, dan seterusnya."

Ya, next! Ya, saya hanya ingin mengemukakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11, menurut pendapat saya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 12/2011 itu diatur mengenai hirarki peraturan perundang-undangnya. Jadi, undang-undang itu menjadi pertanyaan besar, apakah boleh mengatur sampai dengan simbol warna pemanis dan sebagainya? Ada jutaan produk barang, lalu bagaimana nanti mengatur itu di dalam undang-undang kalau usulnya begitu? Supaya UUPK itu diubah dengan rincian pemanisnya harus sekian. Ada jutaan barang, Ibu dan Bapak Majelis yang saya muliakan (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [24:37]

Lanjut ke 1, 2, 3, Pak.

54. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [24:38]

Ya. Oke, baik.

Ke 1, 2, 3, nah ini 1, 2, 3 ini di dalam pernyataan Pemohon bahwa frasa di dalam Pasal 8 dan seterusnya, yaitu ada kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran, mutu tingkatan komposisi, itu tidak memuat lagi batasan teknis ... ini bahasa yang digunakan oleh Pemohon, tidak memuat definisi autentik, saya juga enggak tahu apa itu definisi autentik. Kemudian, multitafsir, tafsir menurut metode apa di sini? Kemudian, rujukan standar yang rigid, rigid menurut siapa? Dan seterusnya. Dan kemudian saya sambungkan, Majelis yang saya muliakan, ada 13 "tuduhan" bahwa UUPK ini: satu, tidak ... tolok ukur hukumnya tidak ada. Kemudian, hukum positif cacat secara formal, dan seterusnya, terus next. Ada 13 tuduhan, terus, nah ini, semua sudah saya kutip di sini.

Lalu kembali kepada analisis saya, Yang Mulia Majelis, next.

13 kesimpulan dari Pemohon atau tuduhan dari Pemohon tadi, itu merupakan penafsiran yang tidak sesuai dengan metode penafsiran di dalam rechtsvinding atau penemuan hukum. Kan tadi sudah saya kemukakan, masyarakat pun tidak boleh menafsirkan dengan kepentingannya sendiri.

Terus, ini yang terakhir Yang Mulia, yang perlu saya kemukakan. Bahwa menurut Pemohon Pasal 8 dan sebagainya itu, UUPK, itu kondisi jaminan keistimewaan atau kemanjuran, di dalam Pasal 8 itu jelas sekali, tegas dinyatakan jaminan kemanjuran dan sebagainya itu, sebagaimana dinyatakan dalam label etiket keterangan barang. Kalau di dalam pasal ini harus dicantumkan mengenai setiap label dari setiap barang atau jasa, ya terus setebal apa nanti Undang-Undang PK ini? Next.

Jadi standarnya itu, Yang Mulia, itu sudah ada menurut Perintah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada di dalam label etiket atau keterangan barang tersebut.

Terakhir, nuwun sewu, terakhir.

Ini contohnya, Yang Mulia, di dalam keterangan Ahli tidak saya masukkan, tapi ini saya tayangkan, di dalam setiap produk itu ada etiketnya, ada labelnya, berisi standar itu mengenai, ya, mohon maaf ini, sekalian promosi, dodol garut itu ada, kalau mungkin bisa dibaca, komposisinya gula pasir berapa persen dan seterusnya itu ada, itu standarnya, seperti perintah dari Pasal 8 UUPK. Bahwa silakan standarnya itu ada di dalam label etiket dan sebagainya. Tidak mungkin bahwa dodol garut dimasukkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Yang kedua itu adalah tropicana slim, juga ada mengenai standarnya.

Yang ketiga itu barang Sony, itu ada juga standar-standarnya.

Nah dengan demikian, Majelis Yang Mulia, inilah pendapat saya tentang Permohonan tersebut.

55. KETUA: SUHARTOYO [28:09]

Ya. Cukup, Prof.

56. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [28:10]

Baik, terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [28:11]

Baik. Dari Pemerintah ada pertanyaan untuk Ahli?

58. PEMERINTAH: MUHAMMAD FUAD MUIN [28:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan Permohonan di 86.

Mohon penjelasan Ahli, apakah materi pengaturan dalam UUPK sudah dapat menjangkau perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik?

Yang kedua, itu dalam pencarian hukum yang sempat tadi disampaikan oleh Ahli dengan metode sistematis. Apakah dimungkinkan perlindungan konsumen dilakukan tidak hanya dengan undang ... UUPK, namun juga melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lain, yang juga mengatur mengenai perlindungan konsumen?

Yang ketiga, terkait dengan Permohonan 110. Jika pengaturan mengenai detail label pangan tersebut diserahkan kepada peraturan pemerintah, atau peraturan Menteri Kesehatan, atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai lembaga teknis, apakah hal tersebut melanggar prinsip kepastian hukum atau justru merupakan implementasi yang lazim dan tepat agar regulasi dapat adaptif terhadap perkembangan industri dan ilmu pengetahuan?

Yang kedua, dari Perkara 110. Apabila dalam Pasal 148 UU 17/2026, Undang-Undang Kesehatan, secara eksplisit telah memberikan mandat dan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pangan beredar. Menurut Ahli, apakah masih relevan jika dikatakan negara melakukan pembiaran, padahal dalam Undang-Undang 17 telah memberikan mandat dan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan?

Selanjutnya, terkait dengan Permohonan 123. Terhadap isu kewajiban tanggung jawab secara rentang penyelenggara platform perdagangan atas ketidaksesuaian barang, ketiadaan validitas informasi produk, serta ketersediaan identitas pelaku usaha dan data transaksi. Mohon kiranya dapat dijelaskan dalam batas apa pengaturan perlindungan konsumen dalam UUPK relevan untuk diterapkan terhadap pertanggungjawaban penyelenggara platform?

Selain itu, mohon dijelaskan juga keterkaitan antara peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik dan UUPK, khususnya terkait dengan pengaturan kewajiban pelaku usaha.

Satu lagi, Yang Mulia, terhadap isu kewajiban tanggung jawab secara rentang penyelenggara platform perdagangan untuk membuktikan kriteria barang yang membahayakan konsumen melalui verifikasi dan kurasi mandiri. Mohon kiranya dapat dijelaskan hubungan antara pengaturan kewajiban pelaku usaha dalam UUPK dengan tanggung jawab penyelenggara platform perdagangan untuk memastikan barang yang diperdagangkan tidak membahayakan konsumen melalui verifikasi dan kurasi mandiri.

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [31:15]

Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli?

60. DPR: ANTONIUS SAM TURNIP [31:19]

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [31:19]

Cukup?
Dari Pemohon 86?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [31:23]

Cukup, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [31:25]

Dari 110?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: ISAM SAIFUDIN [31:26]

Cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [31:28]

Majelis Hakim? Silakan, Prof. Prof. Guntur.

66. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:33]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Prof. Johannes Gunawan atas Keterangan Keahlian yang diberikan.

Saya hanya ingin untuk konfirmasi saja ada beberapa hal. Ini kaitannya dengan ... ya, kalau saya menangkap apa yang Prof. Gunawan, Prof. Johannes tadi sampaikan bahwa ya, baik untuk Permohonan 86, 110, maupun 123 ini, pada dasarnya bahwa perlindungan, ya, konsumen yang diatur dalam undang-undang ... UUPK ini sebetulnya sudah mengatur berbagai macam perlindungan, termasuk perlindungan untuk transaksi elektronik lintas negara dan semuanya. Even itu tidak ada dalam Undang-Undang PK (UUPK), tetapi sudah berbagai regulasi turunan sudah mengatur, ya, tentang hal-hal yang dikhawatirkan oleh Pemohon. Menurut Prof. Johannes, berarti apakah ... apa ... kekhawatiran dari Pemohon memang itu beralasan, tetapi wadahnya sebetulnya sudah ... sudah ada, ya. Artinya, regulasi menyangkut itu sudah ada. Itu kira-kira mungkin minta pandangan dari Prof. Johannes,

ya. Atau juga ini persoalan implementasi saja, ya. Jadi artinya, ya, karena regulasinya ada semua, tapi enggak diimplementasikan, ya, kekhawatiran dari ... karena apa? Berangkat dari data-data juga banyak, ya, komplain ke ... apa ... BPKN, ke YLKI, ya, terkait dengan apa namanya ... perdagangan melalui digital ini atau online ini, tapi semuanya itu sebetulnya secara normatif, secara regulasi, sudah ada, ya, penyelesaian-penyelesaian untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Apakah seperti itu yang Prof. Johannes maksudkan?

Nah kemudian, kalau seperti itu, menurut Prof. Johannes, apa sih sebetulnya yang sesungguhnya yang ... apa ... yang membuat kenapa banyak ... apa namanya ... muncul, ya, persoalan-persoalan di tingkat implementasi atau di praktik, ya, yang merugikan ... menurut, ya, beberapa ... termasuk Pemohon. Karena kalau tidak ada persoalan itu, mungkin tidak akan masuk perkara ini ke Mahkamah. Itu merugikan Pemohon, sehingga, ya, perlu juga diberitahukan kepada pelaku usaha, dalam arti ini, ya ... apa ... marketplace, misalnya, itu untuk juga senantiasa patuh, ya, terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga, ya, itu semuanya bisa ... dan kalau itu terjadi, misalnya tidak ... tidak patuh, nah berarti kan kembali lagi ke ... ya, tadi penyelesaian melalui ... apa namanya ... PMSE, ya, Penyelesaian Melalui Sistem Elektronik itu sudah diatur ... apa namanya ... dia punya acuannya semua ada dan tinggal menyelesaikan melalui jalur yang sudah disediakan. Nah, ini mohon ... apa namanya ... ya, mungkin ada perspektif, ya, kenapa bisa ini apa namanya ... maraknya online di satu sisi dari segi prak ... apa ... praktis, mudah, tetapi di sisi lain juga menimbulkan efek-efek yang tentu, ya, tidak kita inginkan bersama karena tentu merugikan konsumen dalam negeri kita. Mungkin minta pandangan dari Prof. Johannes terkait dengan itu.

Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [35:17]

Baik, terima kasih, Prof.

Itu, Ahli, silakan dijawab dari pertanyaan Pemerintah, kemudian dari Majelis Hakim.

68. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [35:27]

Ya, baik, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim. Saya kebetulan tidak mencatat apa yang dikemukakan oleh Pemerintah. Tapi (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [35:39]

Ya, yang diingat saja, Prof.

70. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [35:41]

Ya, ini sampun sepuh, Pak. Jadi (...)

71. KETUA: SUHARTOYO [35:43]

Ya, silakan.

72. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [35:44]

Ya, baik. Jadi, yang sejauh saya ingat tadi mengenai adanya peraturan perundang ... perundang-undangan di luar UUPK sampai di mana keberlakuannya dari undang-undang ... atau peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi hampir seluruhnya pertanyaan itu bisa dijawab bahwa ... ya, kita punya alat atau tools. Seandainya di dalam UUPK itu tidak ada peraturannya, lalu tidak bisa kita kemudian menyerah, karena ada yang disebut metode penafsiran sistematis, yaitu hukum di sebuah negara dianggap sebagai sebuah sistem. Jadi kalau sebuah sistem, berarti subsistem yang satu itu harus sejalan, tidak boleh bertentangan dengan subsistem yang lain, itu secara normatif.

Nah, dengan demikian, kalau kemudian ternyata di dalam UUPK tidak kita temukan atau tidak jelas normanya atau kaidahnya, maka kita dengan penafsiran sistematis bisa melihat, mencari, dan kemudian menemukan di peraturan perundang-undangan lain, bisa undang-undang yang setara, jadi artinya satu setingkat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bisa juga di peraturan pelaksanaannya, ya.

Nah, dalam hal ini, tadi kalau saya tidak khilaf, itu ditanyakan mengenai bagaimana penyelesaian sengketa untuk ... apa ... sengketa-sengketa yang elektronik atau digital. Nah, tadi sudah saya sebutkan di UUPK memang belum ada, karena tahun 99 itu belum ada, belum marak soal kontrak-kontrak elektronik atau penyelesaian sengketa secara digital. Nah, tapi itu kemudian ternyata di tahun 2019 itu diterbitkan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan di sana jelas sekali, yaitu bagaimana kalau sengketa itu terjadi secara digital atau secara elektronik, itu bisa diselesaikan dengan PP tentang PMSE tersebut, antara lain dengan menyebutkan pilihan hukum dan pilihan forumnya, yaitu adalah salah satu ketentuannya.

Aduh mohon maaf tadi saya tidak ingat semuanya, tapi itu pada intinya. Menurut hemat saya, gunakanlah penafsiran, metode penafsiran sistematis.

Jadi mohon maaf sekali Majelis yang saya muliakan. Bahwa kalau masyarakat menafsirkan peraturan itu, ya, sesuai dengan pendapatnya sendiri, sesuai dengan ... saya kalau di kuliah sering mengemukakan bahwa kalau masyarakat menafsirkan peraturan, itu sesuai dengan, ya, apa, ya ... mohon maaf sekali, ini istilahnya mungkin tidak cocok

dikemukakan di sini, itu dengan seenak perutnya sendiri itu, itu yang membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia ini kacau beliau[sic!], karena diimplementasikan tidak sesuai dengan metode penemuan hukum. Jadi sak kepenaknya sendiri, gitu. Itu yang mohon maaf bahasa saya mungkin tidak cocok dikemukakan di sini. Nah, itu jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan dari Pemerintah tadi.

Nah, kemudian, Yang Mulia Hakim Guntur yang mengemukakan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama adalah menurut saya, apakah kekhawatiran Pemohon ini beralasan? Ya, jadi baik 86, 110, maupun 123, apakah itu beralasan? Ya, beralasan kalau cara menafsirkannya benar. Tapi kalau cara menafsirkannya dengan tadi meng ... mengemukakan misalnya 1, 2, 3, itu ada 13 tuduhan menurut saya. Itu adalah tafsir yang ngawur menurut saya, karena bilang ada standar autentik hukum, lalu ada ... apalah ilusi dan sebagainya. Itu dari mana menafsirkan sebuah pasal dengan cara seperti itu. Apakah itu tidak subjektivitasnya tinggi sekali? Itu yang saya khawatirkan, Yang Mulia.

Jadi menurut hemat saya, kalau ditanyakan apakah kekhawatiran Pemohon ini beralasan, ya beralasan, sejauh dia menafsirkannya dengan pakemnya, dengan tools-nya. Nah, ini yang mungkin di masa depan kita harus mengemukakan ini, me ... mensosialisasikan bahwa menafsirkan hukum itu tidak boleh dengan seenak perutnya sendiri.

Yang kedua dari Yang Mulia Pak ... Pak Guntur yaitu, kalau implementasi, jadi kalau implementasinya memang menyimpang, apakah ini bisa terjadi? Bisa terjadi, penyimpangan selalu ada ya, karena itu ada pengadilan, ada lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan sebagainya. Tapi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, mungkin saya keliru bahwa kalau implementasi dari peraturan perundang-undangan bukan di MK tempatnya, menurut hemat saya. Mohon maaf sekali kalau saya keliru, di sini ini pengadilan terhadap norma.

Jadi kalau imple ... implementasi jangan tiba-tiba mengatakan UUPK-nya keliru, keliru dari mana, menafsirkannya dengan cara bagaimana? Kalau itu memang implementasinya, silakan ada badan pengadilan yang litigasi, ada juga yang non-litigasi, yaitu BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ada juga sekarang di OJK namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan, sektor jasa keuangan. Di BI ada lagi, Lembaga Penyelesaian Sektor Keuangan. Jadi satunya LAPS-SJK, satunya LAPS-SK, itu BI. Kalau LAPS-SJK itu OJK. Nah di sanalah kita mengadu tentang bahwa implementasinya enggak benar nih. Jadi kita harus selesaikan, bukan menurut ... mohon dimaafkan saya kalau saya keliru, bahwa bukan di MK tempatnya kalau kita mengadili implementasi.

Lalu yang ketiga, apa sesungguhnya alasan banyak kasus? Ini sebetulnya implementasi lagi. Kenapa kok banyak kasus ini? Tapi enggak apa-apa, Yang Mulia, saya akan kemukakan menurut pendapat saya.

Jadi dalam 10 tahun terakhir ini, saya selalu mengemukakan pandangan di dalam berbagai seminar atau di dalam berbagai rapat, itu tentang paradigma perlindungan konsumen. Jadi paradigma perlindungan konsumen selama ini, mohon maaf, Yang Mulia, itu adalah bahwa supaya konsumen terlindungi, itu edukasi dan literasinya harus ditujukan pada konsumen. Jadi konsumenlah yang selalu diedukasi dan diliterasi. Tapi jangan lupa, Yang Mulia, bahwa sebetulnya mungkin bisa keliru, tapi saya sudah lama menekuni hukum perlindungan konsumen yang menyebabkan konsumen itu pada posisi yang kurang menguntungkan, bukankah itu pelaku usaha? Mohon maaf sekali. Kalau kita lihat bargaining position-nya antara pelaku usaha dengan konsumen, itu jelas bahwa pelaku usaha itu memiliki privilege yang asimetri dengan konsumen. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Sebagai salah satu contoh, ya, Yang Mulia. Kita sekarang 99% perjanjian yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah perjanjian baku, perjanjian yang dibuat secara sepihak. Oleh siapa? Oleh pelaku usaha. Mulai dari bon pembelian, barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan, itu perjanjian enggak pernah dirundingkan dengan kita sebagai konsumen. Yang kedua contoh lain, tiket parkir, itu perjanjian parkir, tapi di dalamnya tercantum kehilangan barang atau kendaraan bukan tanggung jawab dari pengelola parkir, itu sudah printed, tidak pernah dirundingkan dengan si pemarkir. Sampai dengan perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dan sebagainya sudah printed semua, disiapkan secara sepihak. Nah, inilah yang menurut hemat saya, posisi konsumen itu menjadi sangat-sangat tersisih.

Nah, 10 tahun yang lalu, saya memulai kampanye tentang bagaimana mengedukasi dan meliterasi pelaku usahanya, jangan konsumen saja dong yang diedukasi dan diliterasi, tapi pelaku usahanya. Kemudian saya memperkenalkan apa yang disebut pengawasan terhadap market conduct, perilaku pasar dari pelaku usaha, ya. Dan alhamdulillah itu sudah ... definisi yang saya berikan itu sudah masuk di dalam Undang-Undang P2SK tentang market conduct. Jadi di situ jelas sekali bahwa pelaku usaha itu harus diawasi dari hulu sampai dengan ke hilir, sampai dengan penyelesaian sengketanya.

Nah, saya sudah kemukakan di Kementerian Perdagangan bahwa saya gembira sekali bahwa direktorat jenderal nya itu namanya adalah perlindungan konsumen dan tertib niaga. Tertib niaga itu siapa yang harus ditertibkan? Pelaku usaha. Jadi, itulah sudah match dengan ide bahwa harus ada pengawasan terhadap market conduct.

Nah, jadi kembali terakhir, apa sesungguhnya banyak kasus, yaitu tadi menurut konstataasi saya adalah bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha itu harus menjadi salah satu sisi dari satu mata uang yang sama, the two sides of the same coin.

Saya dikira demikian, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [46:59]

Baik, cukup. Terima kasih.
Silakan.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [47:06]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Prof, saya menyimak dengan ... apa ... apa yang disampaikan tadi. Nah, kan dalam hal perlindungan konsumen, kan konsumen itu harus dapat perlindungan yang memadai dari hukum. Jadi, kalau Prof mengatakan tadi, ya, ini perjanjiannya memang harus tunduk kepada perjanjian standar itu. Nah, itulah gunanya negara kan, Prof. Negara harus memberikan proteksi terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh para produsen itu terhadap konsumen. Nah, kalau kita biarkan seperti itu, artinya kan hukum dibiarkan kehilangan salah satu fungsinya. Salah satu fungsi hukum itu kan melakukan rekayasa. Nah, kalau mereka mengajukan permohonan, menganggap ada yang bolong-bolong di undang-undang, lalu kemudian dia minta ditafsirkan agar kemudian konsumen terlindungi, itu kan salah satu tujuan hukum juga agar kemudian produsen dipaksa untuk memberikan perlindungan yang proper terhadap para konsumen. Kan tidak ada salah kalau tiba-tiba norma, baik itu norma yang dibuat oleh pembentuk undang-undang maupun kemudian yang lahir karena penafsiran hakim. Nah yang mereka minta ini, tolong dong Mahkamah Konstitusi tafsirkan seperti ini agar kami merasa terlindungi. Karena kan sekarang banyak sekali konsumen, terutama generasi baru, anak-anak yang jadi korban karena informasi yang diberikan itu tidak cukup untuk mengetahui ini ingredient suatu produk itu apa sih sesungguhnya. Nah itu mereka, makanya untuk mudah dipahami, kalau ini kadar gulanya tinggi, dikasih ini dan segala macam. Nah itu yang mereka minta. Nah kalau itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, nanti peraturan perundang-undangan di bawahnya akan mengikut kepada apa yang dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mereka bukan menuduh tadi dengan 13 apa itu, mendalilkan. Jadi bahasa hukumnya kan mendalilkan, begitu. Nah kamilah nanti yang akan membenarkan atau tidak, ini tepat atau tidak.

Nah, saya ingin Prof. menjelaskan ini dari fungsi sebagai salah satu fungsi hukum itu sebagai rekayasa sosial itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

75. KETUA: SUHARTOYO [49:40]

Silakan dijawab, Prof.

76. AHLI DARI PEMERINTAH: JOHANNES GUNAWAN [49:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Ya, sangat menarik pertanyaan dari Prof mengenai perlindungan yang memadai dari negara. Tadi Prof mengemukakan mengenai contohnya adalah perjanjian baku.

Nah, apakah negara sudah melindungi dan sudah merekayasa sedemikian rupa sehingga konsumen itu terlindungi? Jawabannya ya, sudah ada di dalam Pasal 18. Pasal 18 itu terdiri dari empat ayat. Ayat (1) itu mengatur delapan macam klausula baku. Jadi klausula baku adalah pasal-pasal di dalam perjanjian baku. Itu ada delapan yang dilarang dicantumkan kalau pelaku usaha itu membuat perjanjian baku. Selain itu, selain isinya ada delapan, delapan macam klausula baku, tapi Pasal 18 ayat (2), itu juga mengatur mengenai ungkapan, kemudian besaran font, huruf, dan juga penempatan klausula baku itu ada di mana. Itu harus eye-catching, ada di Pasal 18 ayat (2) UUPK. Ayat (3) itu menyatakan kalau ayat (1) dan ayat (2) itu dilanggar, maka klausula baku itu batal demi hukum. Apakah itu tidak cukup negara sudah memberikan perlindungan melalui pengaturan Pasal 18? Ayat (4)-nya dalam Pasal 18, itu dinyatakan bahwa pelaku usaha harus menyesuaikan pada Undang-Undang PK. Artinya, pelaku usaha harus merombak klausula-klausula baku yang selama ini digunakan. Seperti tadi ... apa ... barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan, itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), di sana dilarang mencantumkan hal seperti itu. Nah, kalau kita masuk pada tahap implementasi, mohon maaf ini bukan tahap norma, implementasinya, ini yang masih menurut hemat saya masih perlu ditingkatkan, masih perlu ditingkatkan, terutama oleh para penegak hukum.

Jadi menurut hemat saya, Prof. Saldi, yaitu bahwa perlindungan dari negara, itu sudah sangat memadai kalau kita bicara soal perjanjian baku atau klausula baku. Dan kalau tadi Prof mengemukakan ... apa ... istilah rekayasa sosial, itu kemudian karena perkembangan transaksi menjadi heavy-nya ke digital, maka 2019 diterbitkan PP tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, tapi PP itu kalau dilihat dari konsideransnya, konsiderans mengingatkannya, itu salah satu dasarnya adalah UUPK. Dan yang kedua adalah bahwa PP tentang PMS itu, 80/2019, itu betul-betul mengacu pada UUPK karena di dalamnya ditulis. Kalau kontraknya ini kontrak elektronik yang tidak diatur dalam UUPK, maka berlaku ketentuan seperti ini, keabsahannya ini, ini, dan seterusnya. Walaupun saya punya kritik terhadap hal itu, tapi negara melalui PP sebagai pelaksanaan dari UUPK, itu sudah melakukan rekayasa sesuai dengan perkembangan masyarakat ke arah kontrak-kontrak digital.

Tadi Prof. Saldi mengemukakan enggak ada salahnya kan, Pemohon mengatakan bahwa sebaiknya bahwa di dalam peraturan itu dikemukakan mengenai ada simbol, ada warna, ada keterangan, dan sebagainya.

Yang Prof Saldi kemukakan, apakah negara sudah cukup melindungi tentang hal ini? Menurut saya ya. Karena di dalam UUPK disebutkan bahwa segala standar itu dicantumkan di dalam label, etiket, atau keterangan lainnya, itu perintah dari negara, cantumkan. Standarnya apa? Apakah dengan simbol, keterangan, dan sebagainya, cantumkan dalam etiket. Halal misalnya, Undang-Undang Pangan mengatur, tapi tidak perlu dirinci, kan bahwa kalau daging ini halal, ini tidak, ini, dan seterusnya kan tidak perlu dirinci di dalam undang-undang. Menurut hemat saya, negara sudah sangat menyadari bahwa ini perlu diatur, tapi tidak ... menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mungkin itu diatur di dalam yang disebut undang-undang, harus diatur di dalam peraturan yang lebih rendah dan itu sudah disediakan oleh Undang-Undang 12 Tahun 2011. Jadi, silakan diatur di bawahnya. Nah, kemudian munculah antara lain yang saya sebut di dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang simbol dan warna, ada, Ibu dan Bapak, itu Permenkes, itu.

Nah dengan demikian, Prof. Saldi Yang Mulia, itu pandangan saya mengenai pertanyaan dasarnya, apakah negara sudah cukup atau sudah menunaikan tugasnya untuk melindungi warganya, dalam hal ini konsumen, menurut saya, ya sudah.

Terima kasih. Sudah.

77. KETUA: SUHARTOYO [55:27]

Cukup, Prof? Baik.
Dari DPR akan mengajukan ahli?

78. DPR: ANTONIUS SAM TURNIP [56:02]

Sejauh ini belum ada arahan.

79. KETUA: SUHARTOYO [56:03]

Tidak, ya. Baik, kalau begitu, ini Sidang terakhir untuk tiga Permohonan ini, 86, 110, dan 123.

Jika akan mengajukan kesimpulan, Para Pihak diberi kesempatan hingga Rabu, 15 Juli 2026, 7 hari kerja sejak Sidang terakhir hari ini. Itu, untuk Pemohon ... Para Pemohon, kemudian DPR, dan Pemerintah, termasuk Pihak Terkait jika akan mengajukan kesimpulan hingga 15 Juli 2026 hari Rabu.

Sebelum ditutup, terima kasih untuk Ahli, Prof. Johannes Gunawan. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Terima kasih untuk semuanya, Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 7 Juli 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

